

MILIK
KEBUPATEN KENDAL
SUDJITIKUM



BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 18 TAHUN 2009 SERI : E NO. : 16

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 18 TAHUN 2009

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2008 TANGGAL 10 MARET 2008
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Kendal, agar supaya mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Kendal berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu memasukkan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Kendal dalam Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kendal;

b. bahwa Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kendal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2008 Tanggal 10 Maret 2008 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kendal.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan

- Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu dan Satpol PP di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 21 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 48).



MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 7 TAHUN 2008 TANGGAL 10 MARET 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGANKABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan pangan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7), diubah sebagai berikut :

Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 14 April 2009

**BUPATI KENDAL,
WAKIL BUPATI**

Cap ttd.

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal

Pada tanggal 14 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd.

MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2009

NOMOR 18 SERI E NO. 16

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 18 TAHUN 2009
 TANGGAL : 14 APRIL 2009

**SUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN KENDAL**

JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN
2	3
Wakil Bupati Kendal	Ketua
Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Wakil ketua I
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Kendal	Wakil ketua II
Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Kendal	merangkap Ketua Pelaksana Harian
Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah Kab. Kendal	Sekretaris
Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kab. Kendal	Wakil Sekretaris
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kendal	Anggota
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Kendal	Anggota
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kendal	Anggota
Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kab. Kendal	Anggota

11. Kepala Dinas

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
11.	Kepala Dinas Pertanian Kab. Kendal	Anggota
12.	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kab. Kendal	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kendal	Anggota
14.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Kendal	Anggota
15.	Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Kendal	Anggota
16.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kendal	Anggota
17.	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kendal	Anggota
18.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Kendal	Anggota
19.	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kendal	Anggota
20.	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Kendal	Anggota
21.	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kendal	Anggota
22.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Kendal	Anggota
23.	Kepala Sub Dolog Divisi Regional Wilayah I Semarang	Anggota
24.	Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kab. Kendal	Anggota
25.	Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kab. Kendal	Anggota
26.	Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Kendal	Anggota

**BUPATI KENDAL,
 WAKIL BUPATI**

Cap ttd.

SITI NURMARKENI